

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi harus berdasarkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 KUHPM tentang “Sanksi pidana desersi”. Hal ini terbukti dengan penerapan sanksi pidana terhadap dua kasus tindak pidana desersi yang Penulis uraikan, yang terdapat di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Hakim dalam menerapkan sanksinya telah berpedoman sesuai dengan pasal di atas, adapun putusannya sebagai berikut:
 - a. Terhadap perkara nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016, Hakim menjatuhkan sanksi berupa penjara selama tiga bulan sesuai dengan dakwaan Oditur Militer dengan dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Terhadap perkara nomor 04-K/PMII-11/AU/I/2016, Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana pokok penjara selama sepuluh bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Dapat dilihat dari kedua kasus yang ada, Hakim militer II-11 Yogyakarta menerapkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi terhadap kedua kasus tersebut,

begitupula terhadap kasus desersi lainnya yang terdapat dalam tabel III sampai dengan tabel V selain dua kasus yang Penulis uraikan, Hakim juga menerapkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwanya.

2. Pelaksanaan eksekusi dan penyelesaiannya dalam tindak pidana desersi.

Oditur Militer dalam melaksanakan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 254 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun pelaksanaan eksekusi oleh Oditur Militer sebagai berikut:

- a. Pada kasus desersi dengan perkara nomor 23-K/PMII-11/AD/IV/2016 Terpidana hanya dipidana penjara tanpa adanya pemecatan, hal ini berarti pемidanaannya akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan setelah Terpidana menyelesaikan masa pidananya maka Terpidana akan bertugas kembali sebagai anggota Militer.
- b. Pada kasus desersi dengan perkara nomor 04-K/PMII-11/AU/I/2016 Terpidana dipidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, maka Terpidana menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Umum, hal ini berarti Terpidana setelah selesai menjalankan pidananya tersebut akan menjadi masyarakat biasa bukan menjadi anggota Militer lagi.

B. Saran

1. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi, Hakim hendaknya selalu berpedoman pada dakwaan Oditur dan bukti yang terkumpul dalam persidangan, hal ini berguna untuk penegakkan hukum yang adil dalam setiap amar putusannya, sehingga tidak merugikan terdakwa.
2. Demi efektifnya pelaksanaan eksekusi, ANKUM sebagai atasan yang berhak menghukum disetiap kesatuan harus berperan aktif dalam mencari dan mengetahui keberadaan terpidana dikesatuannya, hal tersebut untuk mempermudah Oditur militer dalam melakukan eksekusi, dikarenakan dari kasus yang ada kebanyakan anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi melarikan diri, sehingga memperlambat proses eksekusi.
3. Bagi Tersangka yang melarikan diri dengan hukuman tambahan dipecat, sebaiknya peran Oditur Militer sebagai pelaksana eksekutor harus selalu berkoordinasi kepada Polisi Militer yang berperan sebagai penyelidik untuk lebih menjalankan perannya masing-masing agar penanganan Terhadap tersangka yang melarikan diri dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.